

Maaf, Sir, Kenapa ke DKP Dulu



PRABOWO DAN MUCHDI.

DKP dibentuk, tapi untuk apa? Banyak pihak mengatakan mahkamah militer lebih cocok untuk mengusut pelaku penculikan, dari bintanga sampai perwira tinggi.



LANGKAH JENDERAL Wiranto sulit ditarik surut. Ia umumkan pengadilan terhadap 10 perwira dan bintanga Komando Pasukan Khusus (Kopassus), pembentukan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) untuk memeriksa antara lain Letnan Jenderal

Prabowo, mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus. Soalnya, pengumuman Panglima ABRI pada Senin pekan ini, 3 Agustus, itu langsung mendapat sambutan berbagai pihak. Bukan soal mahkamah militernya, tapi keputusan DKP memeriksa tiga perwira: Prabowo, Mayor Jenderal Muchdi yang juga mantan Danjen Kopassus, dan Kolonel Chairawan, Komandan Grup IV Kopassus.

DKP mengingatkan orang pada Dewan Kehormatan Militer (DKM), pemeriksa para perwira yang terlibat kasus penembakan di Santa Cruz, Dili, November 1991. Hasilnya, Mayor Jenderal Sintong (Panglima Komando Daerah Militer Udayana kala itu) dan Brigadir Jenderal Warouw (Panglima Komando Pelaksana Operasi Timor Timur) dianggap melanggar kode kehormatan perwira. Mereka dicopot dari tentara, tapi tak sampai dibawa ke mahkamah militer. Lalu, apa pelanggaran mereka persisnya, hanya bergaung di ruang pemeriksaan DKM yang tertutup. Padahal, undang-undang mengatakan seluruh warga negara tanpa kecuali sama di depan hukum.

Itulah yang dikhawatirkan banyak pihak bakal terjadi pada ketiga perwira tersebut. Pagipagi, dalam wawancara yang disiarkan Radio Republik Indonesia, Selasa pekan ini, Letnan Jenderal (Purnawirawan) Hasnan Habib menegaskan tidak pentingnya DKP. Bila kadar kesalahan itu cenderung ke pidana, kata Hasnan,

ya, langsung saja ke mahkamah militer. Dewan kehormatan itu hanya untuk mengusut masalah pelanggaran etika keperwiraan, lanjutnya.

Ini sejalan dengan pendapat Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekeerasan, Munir, bahwa pelanggaran berbau kriminal harus langsung berurusan dengan hukum. Dan, soal penculikan ditambah penyiksaan jelas bukan masalah pelanggaran etika.

Munir menambahkan, bila 10 anggota Kopassus yang lain dimajukan ke mahkamah militer, sedangkan yang tiga tidak, itu hal yang diskriminatif. Memang, dalam sebuah operasi militer ada pelaku dan komandan yang memberi perintah. Bila terjadi kesalahan operasional, bukan cuma pelaku yang diusut, melainkan—atau lebih-lebih—atasan yang diperiksa. Apalagi, mengingat jalur komando di kemiliteran, tanggung jawab komandan jauh lebih besar daripada anak buahnya. Walhasil, seperti dikatakan baik Munir maupun Hasnan Habib, bila memang tanggung jawab ada pada anak buah, biarlah mahkamah militer yang terbuka dan adil yang memutuskan. Ini akan diterima semua orang dibandingkan dengan hanya keputusan DKP yang tertutup.

Benar, DKP bisa memberikan rekomendasi tiga perwira itu dibawa ke mahkamah militer dan Panglima ABRI pun bisa merealisasikan rekomendasi itu. Lalu, untuk apa harus ada jalan panjang lewat DKP? Di Inggris, perwira dipanggil *sir*, sebutan terhormat, karena itu harus diperlakukan lain, kata Wiranto menurut Munir. Tapi, *sir* di Inggris tak lalu menghalangi seorang perwira diadili bila kesalahan itu sudah bersifat pidana.

Apa pun alasannya, tampaknya sebuah mahkamah militer adalah tuntutan akal sehat. Seperti pernah dikutip dalam majalah ini, Kopassus bukan pasukan liar. Itu per-

dapat Letnan Jenderal Agum Gumelar, yang bukan saja mantan komandan pasukan elite itu, melainkan juga kini salah satu anggota DKP. Maksud Agum, seorang prajurit melakukan operasi pasti atas perintah atasan. Dan, bukan anggota pasukan khusus bila ia menjalankan perintah lalu "menyalahi prosedur", katanya lebih lanjut.

Sebuah sumber D&R mengatakan, untuk sebuah operasi yang melibatkan panglima

daerah, kemudian memerlukan biaya besar (korban penculikan meski disiksa dijamin kesehatan dan makannya, pulang-pulang dibelikan tiket sampai tujuan, dan masih diberi uang saku pula), sulit tak melibatkan pimpinan teratas ABRI.

Perdebatan yang bisa muncul tentang berat-ringannya pelanggaran adalah penculikan ini, seperti kata Prabowo kepada wartawan, untuk menjaga keselamatan bangsa dan negara. Mereka yang menjadi korban penculikan disebutnya sebagai kelompok gerakan radikal, seperti terbukti mereka menggunakan bom (kasus Tanabtinggi dan rumah susun Klender, Jakarta).

Benarkah gerakan itu radikal dan karenanya berbahaya, masih harus dibuktikan. Yang jelas, radikal atau bukan, penangkapan di luar jalur hukum dan penyiksaan itu melanggar undang-undang serta hak asasi manusia. Karena itu, pelaku harus diusut secara hukum pula. Dan, DKP bukanlah lembaga pelaksana undang-undang.

Walhasil, Panglima ABRI Jenderal Wiranto sulit melangkah mundur. Tampaknya, kasus ini akan berakhir di mahkamah militer atau kepercayaan ke ABRI akan merosot. Cuma, membawa tiga perwira itu ke mahkamah militer pun punya konsekuensi sendiri: bila perintah awal ternyata berasal dari atasan, dia atau mereka juga harus diperlakukan sama. Ada kekhawatiran, bila itu dilakukan Panglima ABRI, bakal muncul gejala. Tapi, demi keadilan berdasarkan hukum, itu harus dilakukan. Alasan untuk menghindarkan gejala lalu pengadilan dibindarkan tidak menjamin tanpa pengadilan lalu tak ada gejala. Dan, lebih penting dari itu semua, siapa pun sama di depan hukum tak bisa dielakkan—bila cita-cita sebuah masyarakat madani memang hendak direalisasi. Dan, jangan dilupakan ke-14 orang yang diduga korban penculikan yang belum pulang.

Sumbang Bujono/

Laporan Rachmat H. Cahyono dan Eko Yuliatyo